



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yusuf Arifin als. Degleng bin Yasir Arifin**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tanggal lahir : 39 (tiga puluh sembilan) tahun/10 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Junjung Buih RT 17 RW 1 Kel. Sarang Halang,
Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan
Selatan atau Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel.
Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut,
Prov. Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/55/IV/2020/Satresnarkoba tertanggal 16 April 2020 dan Berita Acara Penangkapan tertanggal 16 April 2020, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Polres Tanah Laut dengan rincian penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/55/IV/2020/Satresnarkoba tertanggal 17 April 2020, terhitung sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-80/O.3.18/Enz.1/04/2020 tertanggal 27 April 2020, terhitung sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik berdasarkan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 189/Pen.Pid/2020/PN Pli. tertanggal 29 Mei 2020, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sebagaimana Penetapan Nomor 216/Pen.Pid/2020/PN

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pli. tertanggal 6 Juli 2020, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;

5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-1076/O.3.18/Enz.2/08/2020 tertanggal 6 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 19 Agustus 2020, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Abdul Muin A. Karim, SP., SH., dkk., Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumdin) Tanah Laut beralamat di Jln. A. Yani RT 005 RW 003, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli tertanggal 25 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 221/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pen.Pid/2020/PN Pli tertanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**, pidana tersebut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black;
 3. 1 (satu) lembar potongan plastic bekas snack;
 4. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 085388431112

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN** pada hari **Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di depan bedakan di Jl. Pasar Hewan RT. 07/RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:



-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 12.00 Wita pada saat terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN sedang menyapu di rumah bedakannya tiba-tiba terdakwa didatangi teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui namanya, yang mana pada saat itu teman terdakwa berkata kepada terdakwa dengan mengatakan **“Bisa gak nyarikan sabu?”**, yang kemudian dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan **“bentar Terdakwa nelpn teman terdakwa dulu, terdakwa tanyakan ada apa gak”**. Kemudian setelah itu teman terdakwa tersebut berkata **“Iya saya tunggu, ini uangnya Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)”**, yang mana pada saat itu terdakwa langsung mengambil uangnya dari teman terdakwa tersebut. Kemudian setelah itu terdakwa langsung memisscall teman terdakwa yang bernama Saudara HERI (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, yang mana selang waktu 5 (lima) menit kemudian saudara HERI (DPO) menelpon balik terdakwa dan kemudian berkata **“Ada apa Nang?”**, lalu terdakwa jawab **“Adakah sabu? Terdakwa mau beli sabu”**, kemudian saudara HERI (DPO) menjawab **“Mau beli berapa?”**, dan kemudian terdakwa jawab **“Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”**, yang mana kemudian saudara HERI (DPO) menjawab **“Iya ada, tunggu sekitar 5 (lima) menit”**, lalu terdakwa jawab **“Iya”**. Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian saudara HERI (DPO) kembali menghubungi terdakwa dan kemudian langsung berkata **“Tunggu di depan langgar di Desa Panggung”**, yang mana kemudian terdakwa langsung jawab **“Iya terdakwa langsung berangkat”**. Setelah itu terdakwa langsung berangkat menuju tempat yang sudah saudara HERI (DPO) tentukan dengan membawa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh teman terdakwa tadi dan kemudian terdakwa tambah sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa membawa uang total sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sesampainya di tempat yang sudah ditentukan tersebut, terdakwa menunggu saudara HERI (DPO), yang mana selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang temannya saudara HERI (DPO) dan kemudian berkata kepada terdakwa dengan mengatakan **“Mana uangnya?”**, dimana kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada teman dari saudara HERI (DPO) tersebut, yang mana setelah itu temannya saudara HERI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa menerima 1 (Satu) Paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah bedakan milik terdakwa, yang mana sesampainya di rumah bedakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut selanjutnya narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saudara HERI (DPO) tersebut langsung terdakwa konsumsi bersama dengan teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut. Kemudian setelah terdakwa dan teman terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu selanjutnya teman terdakwa langsung pamit pulang kerumah bedaknya.

-----Bahwa kemudian setelah teman terdakwa yang tidak diketahui namanya tersebut berpamitan untuk pulang, selanjutnya terdakwa melanjutkan aktivitas kegiatan terdakwa dengan mengumpulkan pakaian kotor ke ember dengan maksud ingin mencuci pakaian, akan tetapi pada saat terdakwa hendak mencuci pakaian tiba-tiba selang 30 (tiga puluh) menit kemudian teman terdakwa yang tidak terdakwa ketahui namanya tersebut datang lagi ketempat terdakwa dan kemudian berkata **"Minta tolong belikan sabu lagi yang paket 500.000,- tapi ini aku ada uang 300.000,- sisanya kamu yang nambahi"**, yang mana saat itu terdakwa menjawab **"Terdakwa gak ada tambahannya karena gak punya uang lagi, kalau mau beli dengan uang seadanya aja, kamu pakai aja sendiri, terdakwa cumin nolongin belikan aja"**, kemudian teman terdakwa tersebut menjawab **"Iya gak papa"**. Kemudian setelah itu terdakwa kembali miscall saudara HERI (DPO), yang mana pada saat yang bersamaan teman terdakwa tersebut berkata kepada terdakwa dengan mengatakan **"Tapi ini saya mau ke rumah sakit dulu mau ngambil hasil laboratorium, tapi nanti saya balik lagi kesini."**, dinama saat itu terdakwa jawab **"Iya gak papa"**. Kemudian setelah miscall saudara HERI (DPO) tersebut selang waktu 8 (delapan) menit kemudian saudara HERI (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon dan berkata **"Ada apa Nang?"**, lalu terdakwa jawab **"mau beli sabu lagi"**, yang kemudian Saudara HERI (DPO) menjawab **"Kok sampai beli 2 kali, ini pakai duit siapa?"**, lalu terdakwa jawab **"Ini terdakwa belikan kawan"**, yang kemudian Saudara HERI (DPO) menjawab **"Ya sudah tungguin di depan Mesjid Muhammadiyah Desa Panggung"**. Lalu terdakwa jawab **"Iya ini terdakwa langsung berangkat"**. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Saudara HERI (DPO) selanjutnya terdakwa langsung berangkat ketempat yang sudah saudara HERI (DPO) tentukan, yang mana sebelum berangkat terdakwa berkata ke teman terdakwa **"Ini kunci bedaknya bawa aja dari pada nanti nunggu di luar panas"**, dimana saat itu teman terdakwa tersebut menjawab **"Iya"**. Setelah itu terdakwa langsung berangkat mengantarkan teman terdakwa tersebut ke rumah sakit kemudian terdakwa melanjutkan berangkat menuju ke tempat yang ditentukan oleh saudara HERI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO). Kemudian setelah sampai di depan Mesjid tersebut, kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang orang yang sama pada waktu transaksi pertama, yang mana setelah itu terdakwa langsung menyerahkan uangnya kepada teman saudara HERI (DPO) tersebut dan kemudian teman saudara HERI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Selanjutnya setelah narkoba jenis sabu itu sudah terdakwa terima, selanjutnya terdakwa langsung pulang menuju ke bedakan terdakwa, yang mana sesampainya di depan bedakan terdakwa kemudian tiba-tiba terdakwa didatangi Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan kemudian diketemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (Satu) lembar potongan plastic bekas Snack yang tersimpan di dalam selipan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Black yang diketemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa. Kemudian selain diketemukan barang bukti tersebut juga diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 08588431112, yang mana barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNADY dan juga terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0589 tanggal 21 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa **terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN** pada hari **Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **di depan bedakan di Jl. Pasar Hewan RT. 07/RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada saat anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yakni Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN yang tinggal dibedakan Jl. Pasar Hewan RT. 07/RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penyelidikan terkait hal tersebut, yang mana kemudian pada saat melakukan penyelidikan itu pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 Wita pada saat Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya berada di depan bedakan di Jl. Pasar Hewan RT. 07/RW. 01 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya melihat terdakwa baru datang didepan bedakan rumah terdakwa. Melihat hal itu kemudian Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian Saksi UJANG SUTARDI dan Saksi WAHYU DWIE BERNADY beserta anggota Kepolisian Resort Tanah Laut yang lainnya langsung melakukan melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram yang dibungkus kembali menggunakan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang kemudian dibungkus kembali dengan menggunakan 1 (Satu) lembar potongan plastic bekas Snack yang tersimpan di dalam selipan 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro Black yang ditemukan didalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa. Kemudian selain ditemukan barang bukti tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 08588431112, yang mana barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ada dibawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 16 April 2020 yang dilakukan oleh BRIPTU DWI SEPTIAN NOOR, SH dengan disaksikan oleh UJANG SUTARDI, WAHYU DWIE BERNADY dan juga terdakwa YUSUF ARIFIN Alias DEGLENG Bin YASIR ARIFIN diperoleh hasil

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 April 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,10 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0589 tanggal 21 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dan anggota kepolisian Resort Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di bedakan yang ditempati oleh Terdakwa tersebut sering terlihat ada orang yang diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru datang ke bedakannya dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black, 1 (satu) lembar potongan plastik bekas snack, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang 085388431112;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Heri yang beralamat di Desa Panggung dengan cara membeli;
- Bahwa untuk membeli barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Heri untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang disepakati bersama Sdr. Heri untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dan semuanya adalah atas permintaan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari teman Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli pertama kali ini sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu teman Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Wahyu Dwie Bernady bin Sugeng Wahyudi dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Agustus 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Ujang Sutardi bin H. Kenang Kodir dan anggota kepolisian Resort Tanah Laut lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa di bedakan yang ditempati oleh Terdakwa tersebut sering terlihat ada orang yang diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru datang ke bedakannya dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black, 1 (satu) lembar potongan plastik bekas snack, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang 085388431112;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Heri yang beralamat di Desa Panggung dengan cara membeli;
- Bahwa untuk membeli barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Heri untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang disepakati bersama Sdr. Heri untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dan semuanya adalah atas permintaan teman Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari teman Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli pertama kali ini sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu teman Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru datang ke bedakannya dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black, 1 (satu) lembar potongan plastik bekas snack, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang 085388431112;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Heri yang beralamat di Desa Panggung dengan cara membeli;
- Bahwa untuk membeli barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Heri untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang disepakati bersama Sdr. Heri untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dan semuanya adalah atas permintaan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari teman Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli pertama kali ini sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu teman Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0589 tertanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil Pemeriksaan Instalasi Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari tertanggal 18 April 2020 dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine atas nama **Yusuf Arifin als. Degleng bin Yasir Arifin** positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black;
3. 1 (satu) lembar potongan plastic bekas snack;
4. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 085388431112,

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum dan pada saat diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti tersebut sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa baru datang ke bedakannya dan kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black, 1 (satu) lembar potongan plastik bekas snack, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang 085388431112;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Heri yang beralamat di Desa Panggung dengan cara membeli;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membeli barang bukti yang diduga merupakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Heri untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu dan kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang disepakati bersama Sdr. Heri untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dan semuanya adalah atas permintaan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari teman Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya merupakan uang Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli pertama kali ini sudah dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pembelian kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli kedua kali ini belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau membantu teman Terdakwa membelikan narkoba jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk dapat menguasai maupun mengedarkan sabu;
- Bahwa telah dilakukan test urine terhadap Terdakwa dengan hasil positif mengandung metamfetamine;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu **Dakwaan Pertama**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau **Dakwaan Kedua**; perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya berdasarkan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta di persidangan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dakwaan yang paling relevan dibuktikan dan lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 yang menyatakan *"terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya"*, maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkotika jenis sabu dan kemudian dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDM-120/Pelai/Enz.2/08/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 yang mana identitas dalam Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih lagi berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap



hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki 3 (tiga) sub elemen, yaitu sub elemen pertama, “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”, sub elemen kedua “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan”, dan sub elemen ketiga, “Narkotika Golongan I”, yang mana 2 (dua) sub elemen pertama masing-masing bersifat alternatif, dengan demikian bila salah satu dari masing-masing sub elemen telah terpenuhi, maka sub elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” artinya bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain, namun demikian untuk membuktikan sub elemen yang pertama ini haruslah menghubungkannya dengan sub elemen kedua dan sub elemen ketiga, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan apakah sabu yang ditemukan termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa saat penangkapan terhadapnya termasuk dalam Narkotika Golongan I atau bukan adalah dilakukan dengan melihat hasil pemeriksaan laboratorium, yang mana terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang diduga merupakan narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram dan terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau yang telah disisihkan dengan berat bersih 0,02 gram tersebut telah diuji dan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0589 tertanggal 21 April 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina yang mana berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, metamfetamina termasuk dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen ketiga, "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu tersebut telah positif mengandung metamfetamina yang mana termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub elemen kedua, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Tanah Laut pada tanggal 16 April 2020 sekitar pukul 17.00 WITA di sebuah bedakan yang ditempati oleh Terdakwa yang beralamat di Jln. Pasar Hewan RT 7 RW 1 Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan karena diduga memiliki narkotika jenis sabu yang mana kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram di kantong celana Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black, 1 (satu) lembar potongan plastik bekas snack, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1



(satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan simcard terpasang 085388431112;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Heri yang beralamat di Desa Panggung dengan cara membeli yang mana pada hari itu Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dan semuanya adalah atas permintaan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membeli sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. Heri untuk menanyakan ketersediaan sabu dan kemudian Terdakwa menuju ke tempat yang disepakati bersama Sdr. Heri untuk melakukan transaksi sabu, yang pertama pertama dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berasal dari teman Terdakwa sedangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sisanya merupakan uang Terdakwa dan yang kedua dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) yang seluruh uangnya berasal dari teman Terdakwa dan atas pembelian sabu tersebut Terdakwa dijanjikan dapat ikut mengkonsumsinya dengan demikian tujuan Terdakwa menghubungi Sdr. Heri dan membeli sabu dari Sdr. Heri adalah agar dapat dinikmati oleh teman Terdakwa sehingga dalam perkara ini Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang termasuk Narkoba Golongan I, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen kedua "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum", selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I dilakukan secara tanpa hak ataukah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Narkoba menyatakan bahwa:

- (1) *"Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.*
- (2) *Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri."*

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan menjual Narkoba Golongan I hanya berhak dan berwenang dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana



penyimpanan sediaan farmasi pemerintah telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak berprofesi sebagai petugas kesehatan, peneliti ilmiah maupun pedagang besar farmasi dan juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli sabu adalah dilakukan tanpa hak, dan dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan sub elemen pertama "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena sub elemen pertama, sub elemen kedua, dan sub elemen ketiga dalam unsur ini telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kumulatif berupa penjara dan denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika besar denda tersebut diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara Narkotika mengacu kepada Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*", sedangkan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, "*Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika*

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



dirampas untuk negara”, kemudian dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, “*Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”, yang diperjelas dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3 halaman 299 yang pada intinya dinyatakan bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black;
3. 1 (satu) lembar potongan plastic bekas snack;
4. 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
5. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 085388431112,

terbukti sebagai alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan juga sudah tidak digunakan lagi dalam perkara ini, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas yang status perampasannya akan ditetapkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Arifin als. Degleng bin Yasir Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (Sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, **diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,10 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro Black;
 - 1 (satu) lembar potongan plastic bekas snack;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dengan nomor simcard terpasang 085388431112,

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh kami, **Andika Bimantoro, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arifin Budiman, S.H.** dan **Sofyan Deny Saputro, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistiyanto, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **Muhammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2020/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24